

BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/24 /DLH/2022

TENTANG

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT TAHUN 2022-2023

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, maka perlu dibentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Tahun 2022-2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
- 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup;
- 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 13);
- 15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2017 Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 32);
- 16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020

Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 28);

Memperhatikan

Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/022.5/7502/DLH-PPKLH.2/XII/20221, tanggal 28 Desember 2021 Hal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Draft Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 serta Panitia Sekolah Adwiyata Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 serta Panitia Masyarakat Hukum Adat Tahun 2022-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA MASYARAKAT

HUKUM ADAT TAHUN 2022-2023.

KESATU

Menetapkan Panitia Masyarakat Hukum Adat Tahun 2022-2023 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEDUA

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. memverifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan Masyarakat Hukum Adat; dan
- d. hal hal lain yang berhubungan dengan Masyarakat Hukum Adat.

KETIGA

Selain tugas panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, SKPD mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KETIGA harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Bumbu.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 26 April 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/244 /DLH/2022 TENTANG PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT TAHUN 2022-2023

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN TANAH BUMBU

Pembina : Bupati Tanah Bumbu

Penasehat: Komisi III DPRD Tanah Bumbu

: Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Sekretaris: Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Anggota

- 1. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan
- 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- 3. Ketua Dewan AMAN Tanah Bumbu
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
- 7. Kepala Kementerian Agama Kab. Tanah Bumbu
- 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional
- 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 10. Kepala Dinas Sosial
- 11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- 12. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
- 13. Kepala Bagian Hukum Setda
- 14. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
- 15. Kepala KPH Kusan
- 16. Camat di 10 Kecamatan Se-Tanah Bumbu
- 17. Ketua Tim Koordinator Tora Kab. Tanah Bumbu
- 18. Unsur Perwakilan Masyarakat Adat

Sekretariat:

- 1. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH (Dinas LH Kab. Tanah Bumbu)
- 2. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH (Dinas LH Kab. Tanah Bumbu)
- 3. Kepala Bidang Pertanahan (Dinas Perkimtan Kab. Tanah Bumbu)
- 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan (Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu)
- 5. Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa (Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu)
- 6. Pelaksana Harian AMAN Kab. Tanah Bumbu
- 7. Pelaksana Seksi Peningkatan Kapasitas LH Dinas LH (2 orang)

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/21 /DLH/2022
TENTANG
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
TAHUN 2022-2023

TUGAS SKPD DALAM PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT TAHUN 2022-2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- 1. Melakukan identifikasi lembaga adat yang mempunyai masyarakat hukum adat yang terkait kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan;
- 2. Melakukan verifikasi MHA bersama anggota panitia MHA lainnya (Camat, DLH atau dinas lainnya sesuai karakteristik MHA);
- 3. Penggalian peraturan adat hukum adat dan sangsi adat;
- 4. Pemberdayaan lembaga dan peran melalui peningkatan kapasitas lembaga adat;
- 5. Melakukan sosialisasi pengakuan dan perlindungan MHA;
- 6. Pembentukan lembaga adat yang belum terbentuk;
- 7. Mensosialisasikan program lembaga adat; dan
- 8. Pembinaan dan monitoring.

Dinas Lingkungan Hidup:

- 1. Melakukan penggalian kearifan lokal bekerjasama dengan Camat se-Tanah Bumbu;
- 2. Membantu membuat draft SK Panitia MHA Kabupaten;
- 3. Membantu melaksanakan inventarisasi dan identifikasi MHA meliputi :
 - Sejarah MHA
 - Wilayah Adat
 - Hukum Adat
 - Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat
 - Kelembagaan/sistem pemerintah adat;
- 4. Melaksanakan verifikasi danvalidasi serta penyusunan syarat-syarat pengakuan MHA;
- 5. Membantu mengusulkan penetapan dan pengakuan MHA; dan
- 6. Koordinasi dengan pengurus dan anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan:

- 1. Menyelenggarakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
- 2. Menginventarisir tanah adat yang didalam dan diluar kawasan hutan;
- 3. Berkoordinasi dengan panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Bagian Hukum Sekretaris Daerah:

- 1. Membantu membuat dan memeriksa draft SK Panitia MHA;
- 2. Membantu membuat dan memeriksa draft SK Penetapan dan Pengakuan MHA;
- 3. Memfasilitasi penetapan Peraturan Daerah maupun peraturan Bupati terkait MHA; dan
- 4. Berkoordinasi dengan Panitia MHA dalam proses pembuatan Perda dan atau SK penetapan MHA.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah:

- 1. Membantu administrasi terkait pemerintahan untuk kelancaran tugas panitia MHA; dan
- 2. Berkoordinasi dengabn pengurus dan anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Kawasan Pengelola Hutan (KPH) Kusan :

- 1. Memberikan informasi tentang lembaga atau masyarakat adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan LH, yang bias diusulkan untuk ditetapkan dan diakui menjadi MHA;
- 2. Pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional pengelolahutan swasta (konsesihutan);
- 3. Memberikan saran/jasa, menyetujui, pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional hutan yang dilakukan oleh masyarakat local (misalnya masyarakat dan hutan desa);
- 4. Pengelolaan hutan Negara tidak diberikannkepada pihak ketiga secara langsung untuk pengusahaan (misalnya hutan open accses) termasuk rehabilitasi hutan, reklamasi,perlindungan dan konservasi alam:
- 5. Membantu untuk menyelesaikan klaim tumpang tindih yang menyebabkan konflik dan dapat mengancam fungsi hutan; dan
- 6. Berkoordinasi dengan pengurus dan anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Tanah Bumbu :)

- 1. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi MHA meliputi :
 - Sejarah MHA
 - Wilayah Adat
 - Penggalian peraturan adat/Hukum adat dan sangsi adat
 - Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat
 - Kelembagaan/system pemerintah adat;
- 2. Penggalian pranata adat, misalnya konsep adat mengenai penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan SDA khususnya sember daya hutan; dan
- 3. Berkoordinasi dengan pengurus dan anggota panitia MHA dalam pelaksaan kegiatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

- 1. Menggali informasi seni dan situs budaya daerah tingkat Kabupaten;
- 2. Menginventarisir jumlah kelompok berbasis masyarakat yang melestarikan seni dan budaya daerah yang menciptakan kreasi seni baru baik modifikasi local maupun bentuk baru; dan
- 3. Berkoordinasi dengan pengurus dan anggota panitia MHA dalam pelaksaan kegiatan.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR